



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-1-

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI

NOMOR 33 TAHUN 2012

TENTANG

HYMNE DAN MARS KABUPATEN SINJAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memupuk dan menanamkan rasa cinta dan bangga kepada Daerah Kabupaten Sinjai dipandang perlu untuk menyatakan rasa puji dan syukur yang dilandasi dengan semangat juang, yang diwujudkan dalam Hymne dan Mars Kabupaten Sinjai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Hymne dan Mars Kabupaten Sinjai;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-2-

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1975 tentang Lambang Daerah Tingkat II Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 1975 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI
dan
BUPATI SINJAI**

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TENTANG
HYMNE DAN MARS KABUPATEN SINJAI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-3-

- c. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- d. Bupati adalah Bupati Sinjai.
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai.
- f. Hymne adalah lagu pujaan dan pujian yang mengungkapkan rasa syukur dan rasa pengabdian yang mendalam terhadap Kabupaten Sinjai.
- g. Mars adalah lagu yang mampu menggelorakan semangat membangun masyarakat Kabupaten Sinjai mencapai masa depan yang lebih baik.

BAB II HYMNE DAN MARS

Pasal 2

Setiap orang yang berdomisili di Daerah wajib untuk mengetahui, mengerti dan menghayati Hymne dan Mars.

Pasal 3

- (1) Hymne dan Mars sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:
 - a. Hymne berjudul Sinjai Bersatu;
 - b. Mars berjudul Sinjai Bersatu.
- (2) Pencipta, notasi, tempo lagu hymne dan Mars sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Hymne dan Mars dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikumandangkan pada saat upacara-upacara resmi di Daerah.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur dengan Peraturan Bupati.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-4-

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di sinjai
pada tanggal 12 Desember 2012

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI RUDIYANTO ASAPA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

TAIYEB A. MAPPASERE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2012 NOMOR 33



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-5-

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR 33 TAHUN 2012
TENTANG
HYMNE DAN MARS KABUPATEN SINJAI**

I. UMUM.

Bahwa dalam rangka pemupukan dan penanaman rasa kebanggaan kepada Kabupaten Sinjai dalam kaitannya dengan kebanggaan berbangsa dan bernegara dipandang perlu untuk menyatakan rasa puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dilandasi dengan semangat juang yang tidak kenal menyerah untuk membangun Kabupaten Sinjai.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 :
Cukup jelas.

Pasal 2 :
Cukup jelas.

Pasal 3 :
Cukup jelas.

Pasal 4 :
Hymne dan Mars Sinjai dikumandangkan pada upacara-upacara resmi Daerah Kabupaten Sinjai seperti Peringatan Hari jadi Kabupaten Sinjai.

Pasal 5 :
Cukup jelas.

Pasal 6 :
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI NOMOR 39



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-6-

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR 33 TAHUN 2012
TENTANG HYMNE DAN MARS KABUPATEN SINJAI

Hymne berjudul Sinjai Bersatu Ciptaan Drs. Muhannis, dengan not angka dan not balok, tempo maestoso.

HYMNE KABUPATEN SINJAI

Membangunlah kotaku,
Sinjai kota bersatu.

Bersih elok, rapi, sehat, aman, tekun dan unggul
Dibawah naungan Pancasila.

Majulah dan teruslah maju
Bukit Gojengmu jadi saksi abadimu.

Benteng Balangnipa jadi saksi patriotmu
Adat budayamu jadi saksi keagunganmu.

Jayalah dikau Sinjaiku.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-7-

HYMNE KABUPATEN SINJAI

Hymne berjudul Sinjai Bersatu Ciptaan Drs. Muhannis, dengan not angka dan not balok, tempo maestoso.

3 4 5 5 6 3 5 0 2 3 4 3 2 1 2

Mem - ba - ngun - lah Ko - ta - ku, Sin - ja - i Ko - ta Ber - sa -

3 0 1 1 mf 6 7 2 1 6 5 3 5 4 3 2 4

tu Ber - sih E - lok Ra - pi Se - hat A - man Te - kun dan ung

3 0 1 1 8 2 1 8 1 5 mp 1 7

gul, Di - ba - wah na - ung - an Pa - ca - si - la, Ma - ju -

8 5 4 3 2 1 0 3 4 5 8 4 8 5 4

Dan te - rus - lah ma - ju, Bu - kit Go - jeng - mu ja - di sak

3 3 1 2 3 0 6 7 1 2 1 7 8

Si a - ba - di - mu Ben - teng Ba - lang - ni - pa ja - di - sak

5 6 5 4 3 0 1 1 6 7 1 2 1 7 1

Si pat - n - ot - mu, A - dat bu - da - ya mu ja - di sak

2 5 1 1 2 3 4 3 2 1 7 1 6 7

si, ke - a - gung - an - mu, Ja - ya - lah di - kan Sin - ja - i

1 0

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI RUDIYANTO ASAPA



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-8-

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR 33 TAHUN 2012
TENTANG HYMNE DAN MARS KABUPATEN SINJAI

Mars berjudul Sinjai Bersatu Ciptaan Drs. Muhannis dengan not angka dan not balok, tempo con brio.

MARS KABUPATEN SINJAI

Sinjai Sinjai Kota BERSATU,
Bersih elok, rapi, sehat, aman, tekun dan unggul
Bumi Tellulimpoe Pitu Diwawo Bulu
Milik kita semua.

Sinjai Sinjai Kota BERSATU,
Bersih elok, rapi, sehat, aman, tekun dan unggul
Pantai berpagar pulau,
Bakau nan menghijau
Tanggung jawab bersama.

Laut luas membiru,
sayur mayur yang subur
Sawah ladang membentang,
hutan menghijau
untuk masa depan.

Jagalah lingkungannya
Bangunlah daerahnya
Jagalah budayanya
Bangunlah manusianya
Agar tetap jaya.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-9-

MARS KABUPATEN SINJAI

Mars berjudul Sinjai Bersatu Ciptaan Drs. Muhannis dengan not angka dan not balok, tempo con brio.

3 . 4 11: 5 5 8 5 3 . 4 | 5 6 5 3 . 5 | 1* 1* 1* 7 6

1. Sin - ja - I Sin - ja - i Ko - ta BER-SA-TU, Ber - slh E - lok Ra - pl se

2.

5 5 . 8 5 4 3 2 / 3 . 0 2 3 | 4 . 4 4 . 3 2 3 . 4

1. hat A - man Te - kun dan Ung - gul, Bu - mi Tel - lu lim - po - E, Pi - tu

2.

5 . 5 1 . 2* 3* 1* 1* 4 4 . 3* 2* 1* | 2* 0 3 . 4 : 2 4* 4* 3*

1. Di - wa - wo - bu - lu Mi - lik ki - ta se - mu - a Sin - ja

2. nan meng - hi - jau, Tang - gung ja - wab

2* 3* | 1* 0 1* 7 1: 6 6 7 1* 5 1* 7 | 6 6 7 1* 5

ber - sa - ma. 1. La - ut lu - as mem - bi - ru, Sa - yur ma - yur yg su - bur

2. lah ling - kung - an - nya, Ba - ngun - lah da - e - rah - nya

5 . 5 | 4* . 4* 4* . 3* 2* 5 . 5 | 4* . 4* 4* . 3* 2* 5 5 5

1. Sa - wah la - dang mem - ben - tang, hu - ten - nya yg meng - hi - jau, un - tuk ma

2. ja - ga - lah bu - da - ya - nya, Ba - ngun - lah ma - nu - sia - nya A - gar te

1 3* . 2* 1* 1* 7 : 2 3* . 2* 1* 0 |

Sa de - pan, Ja - ga tap Ja - ya

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI RUDIYANTO ASAPA



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI